

LAPORAN KEGIATAN
AKSI CLEAN UP HARI PEDULI SAMPAH NASIONAL
2022



UKM PRAMUKA
GUGUSDEPAN 06.007 – 06.008 TANJUNGPURA
PANGKALAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK 2022

LAPORAN KEGIATAN

AKSI CLEAN UP

PERINGATAN HARI PEDULI SAMPAH NASIONAL

A. PENDAHULUAN

Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik yang sanggup dan bertanggungjawab mengisi Pembangunan. Kepramukaan merupakan upaya pendidikan di luar sekolah dan di luar lingkungan keluarga yang dikemas dalam bentuk kegiatan menarik dan menantang yang dilakukan di alam terbuka dengan menerapkan prinsip dasar dan metode kepramukaan yang ditekankan kepada pembinaan watak sebagai tujuan akhir. Untuk itu Kepramukaan diselenggarakan dalam berbagai bentuk kegiatan yang disesuaikan dengan titik berat pembinaan dan perkembangan kejiwaan masing-masing tingkatan dan golongan Pramuka

Dalam upaya mengatasi dan mencegah dampak perubahan iklim, dibutuhkan kontribusi dan kerjasama yang komprehensif dari berbagai pihak, pemerintah, pelaku usaha, institusi non pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah telah melakukan ratifikasi Paris Agreement to the United Nation Framework Convention on Climate Change dengan undang-undang nomor 16 tahun 2016. Indonesia telah menetapkan Nationally Determined Contribution (NDC), updated NDC dan arahan implementasi pelaksanaannya yang dituangkan dalam Peta Jalan NDC. NDC Indonesia mencakup aspek mitigasi, adaptasi, kerangka transparansi dan dukungan sumber daya (pendanaan, peningkatan kapasitas, pengembangan dan alih teknologi perubahan iklim). Target yang dituangkan dalam NDC Indonesia pada tahun 2030 untuk mitigasi adalah mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41% dengan dukungan kerja sama internasional dari kondisi tanpa ada aksi (business as usual dan untuk aspek adaptasi adalah peningkatan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan sumber penghidupan dan ketahanan ekosistem dan lanskap.

Limbah merupakan salah satu sektor yang memberi kontribusi dalam peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), diantaranya melalui limbah padat domestik (sampah). Jumlah signifikan gas metan yang dihasilkan dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah mengambil peran besar dalam menciptakan efek gas rumah kaca. Selain itu, masih adanya

aktifitas pengelolaan sampah yang salah seperti pembakaran terbuka dan pembuangan. Sampah secara sembarangan/illegal, serta kurang maksimalnya pengolahan sampah seperti tidak adanya pemanfaatan gas metan di TPA dan daur ulang sampah kertas yang masih minim.

Pemerintah telah menetapkan strategi dan melaksanakannya dalam bentuk kapasitas kebijakan dan kelembagaan di tingkat lokal, pengelolaan air limbah Perkotaan, mengurangi sampah di TPA dengan mempromosikan pendekatan "Reduce, Reuse, Recycle" dan pemanfaatan sampah menjadi bahan baku energi. Kebijakan pengelolaan sampah kota didasarkan Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan program dan target pengurangan sampah pada tahun 2025.

Gerakan nasional pengendalian perubahan iklim menjadi sangat penting. Diantaranya dengan Program Kampung Iklim yang menghimpun kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi emisi GRK diantaranya melalui upaya kelola sampah. Program Kampung iklim (ProKlim) merupakan langkah strategis pemerintah dalam membumikan isu global perubahan iklim menjadi aksi bersama di tingkat tapak. Diprioritaskan aksi nyata ProKlim dapat meluas hingga mencapai 20.000 spot ProKlim atau desa ProKlim pada tahun 2024. Aksi mitigasi iklim melalui kegiatan kelola sampah akan terus dikembangkan dengan memaksimalkan potensi yang ada, bantuan teknologi. Gaya hidup minim sampah dengan fokus pada kegiatan 3R yang dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat melalui ekonomi sirkular. ProKlim merupakan upaya nyata peningkatan kualitas ketahanan terhadap perubahan iklim dan penurunan emisi GRK dari lingkup lingkungan terkecil.

B. DASAR KEGIATAN

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010, tentang Gerakan Pramuka
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka
3. Keputusan MUSDA Gerakan Pramuka Kalimantan Barat Tahun 2020.
4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 022 Tahun 1978 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Perkemahan Wirakarya

5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 176 Tahun 2013, tentang Pola Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega
6. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Nomor : SE.1/MENLHK/PSLB3/PLB.0/1/2022 tentang Hari Peduli Sampah Nasional 2022

C. TEMA KEGIATAN

Dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional, rangkaian kegiatan dilaksanakan dalam upaya pengembangan Kampung Iklim dan untuk itu ditetapkan tema HPSN 2022 yaitu **“Kelola Sampah Kurangi Emisi Bangun Proklam”**.

D. TUJUAN KEGIATAN

HPSN tahun 2022 dimaksudkan untuk pelestarian kepedulian sampah di tengah masyarakat dengan perspektif iklim yaitu ketahanan ekologi, ekonomi dan sosial masyarakat. Peringatan HPSN 2022 bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian seluruh stakeholder terhadap pemilahan sampah
2. Memperkuat komitmen untuk melaksanakan aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan
3. Memperkuat aksi mitigasi dan sektor limbah untuk mendukung pencapaian target NDC
4. Sosialisasi edukasi tentang mengelola sampah dan Proklam di masyarakat
5. Memperkuat peran pemerintah daerah masyarakat dan pihak terkait lain dalam pengelolaan sampah yang komprehensif untuk memperkuat aksi nyata pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak

E. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Adapun waktu pelaksanaan HPSN 2022 yaitu pada tanggal 20 Februari 2022 yang berlokasi. Tempat pelaksanaan kegiatan HPSN 2022 yang dilakukan oleh Pramuka Untan adalah Kampung KB Cahaya Baru Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

F. PESERTA KEGIATAN

Adapun peserta kegiatan dari UKM Pramuka Untan adalah sebagai berikut

No	NAMA	NIM
1	Aldo Putra Warman	D1061191007
2	Melviani	F1061191036
3	Vera	E1011181046
4	Nur Huwaida Azimah	D1011201107
5	Suriyanto	B1011201083
6	Priskila Meita	C1011191008

G. HASIL KEGIATAN

Aksi Clean Up dilakukan dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2022. Aksi Clean Up ini adalah wujud implementasi dari Tri Satya, Dasa Darma dan Tri Darma Perguruan Tinggi. Adapun kegiatan yang dilakukan pada aksi clean up seperti gotong royong Bersama masyarakat dalam bersih bersih lingkungan sekitar dari sampah, melakukan pemilahan sampah dan sosialisasi. Sehingga melalui kegiatan ini UKM Pramuka Universitas Tanjungpura dapat berkontribusi dan berbakti kepada masyarakat dalam hal ini sekitaran Pontianak dan Kuburaya dengan rute perjalanan yang telah ditentukan.

H. PENUTUP

Demikianlah Laporan Kegiatan Aksi Clean UP HPSN 2022 ini disusun, keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini merupakan tanggung jawab bersama seluruh pelaksana. Perencanaan merupakan langkah awal dalam penyelenggaraan kegiatan ini, kerjasama yang baik dari semua pihak dalam implementasinya merupakan kunci utama suatu keberhasilan. Akhirnya dengan penuh rasa syukur, kami menutup Laporan Kegiatan Aksi Clean UP HPSN 2022 ini. Akhir kata kami mengucapkan Terimakasih atas dukungan dan bantuan baik moral maupun material dari semua pihak. Semoga dengan adanya kegiatan ini, dapat memberikan manfaat yang nyata.

LEMBAR PENGESAHAN
PELAKSANA AKSI CLEAN UP HARI PEDULI SAMPAH NASIONAL 2022
UKM PRAMUKA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA 2022

Ketua Dewan Racana Karang Tunjung



Aldo Putra

Aldo Putra Warman

NIM. D1061191007

Lampiran.

DOKUMENTASI KEGIATAN

AKSI CLEAN UP PERINGATAN HARI PEDULI SAMPAH NASIONAL

Lokasi Utama Kegiatan Kampung KB Cahaya Baru Banir Darat, Pontianak Tenggara



Dokumentasi Kegiatan





Lampiran

(Surat Edaran HPSN 2022)



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK
INDONESIA

Yth.

1. Para Gubernur se-Indonesia
2. Para Bupati/mayor se-Indonesia

SURAT EDARAN
Normor : SE.I/MENLHK/PSLB3/PLB.O/1/2022
TENTANG
HARI PEDULI SAMPAH NASIONAL 2022

A. Latar Belakang

Dalam upaya mengatasi dan mencegah dampak perubahan iklim, dibutuhkan kontribusi dan kerjasama yang komprehensif dari berbagai pihak, pemerintah, pelaku usaha, institusi non pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah telah melakukan ratifikasi Paris Agreement to the United Nation Framework Convention on Climate Change dengan undang - undang nomor 16 tahun 2016. Indonesia telah menetapkan Nationally Determined Contribution (NDC), updated NDC dan arahan implementasi pelaksanaannya yang dituangkan dalam Peta Jalan NDC. NDC Indonesia mencakup aspek mitigasi, adaptasi, kerangka transparansi dan dukungan sumber daya (pendanaan, peningkatan kapasitas, pengembangan dan alih teknologi perubahan iklim). Target yang dituangkan dalam NDC Indonesia pada tahun 2030 untuk mitigasi adalah mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41% dengan dukungan kerja sama internasional dari kondisi tanpa ada aksi (business as usual dan untuk aspek adaptasi adalah peningkatan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan sumber penghidupan dan ketahanan ekosistem dan lanskap.

Limbah merupakan salah satu sektor yang memberi kontribusi dalam peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), diantaranya melalui limbah padat domestik (sampah). Jumlah signifikan gas metan yang dihasilkan dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah mengambil peran besar dalam menciptakan efek gas rumah kaca. Selain itu, masih adanya aktifitas pengelolaan sampah yang salah seperti pembakaran terbuka dan pembuangan sampah secara sembarangan/illegal, serta kurang maksimalnya pengolahan sampah seperti tidak adanya pemanfaatan gas metan di TPA dan daur ulang sampah kertas yang masih minim.

Pemerintah telah menetapkan strategi dan melaksanakannya dalam bentuk kapasitas kebijakan dan kelembagaan di tingkat lokal, pengelolaan air limbah perkotaan, mengurangi sampah di TPA dengan mempromosikan pendekatan "Reduce, Reuse, Recycle" dan pemanfaatan sampah menjadi bahan baku energi. Kebijakan pengelolaan sampah kota didasari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan program, dan target pengurangan sampah pada tahun 2025.

Gerakan nasional pengendalian perubahan iklim menjadi sangat penting. Diantaranya dengan Program Kampung Iklim yang menghimpun kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi emisi GRK diantaranya melalui upaya kelola sampah. Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan langkah strategis pemerintah dalam membumikan isu global perubahan iklim menjadi aksi bersama di tingkat tapak. Diprioritaskan aksi nyata ProKlim dapat meluas hingga mencapai 20.000 spot ProKlim atau desa ProKlim pada tahun 2024. Aksi mitigasi iklim melalui kegiatan kelola sampah akan terus dikembangkan dengan memaksimalkan potensi yang ada, bantuan teknologi, gaya hidup minim sampah dengan fokus pada kegiatan 3R yang dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat melalui ekonomi sirkular. ProKlim merupakan upaya nyata peningkatan kualitas ketahanan terhadap perubahan iklim dan penurunan emisi GRK dari lingkup lingkungan terkecil.

Dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional, rangkaian kegiatan dilaksanakan dalam upaya pengembangan Kampung Iklim dan untuk itu ditetapkan tema HPSN 2022 yaitu "Kelola Sampah Kurangi Emisi Bangun ProKlim"

B. Maksud dan Tujuan

HPSN tahun 2022 dimaksudkan untuk pelebagaan kepeduliaan sampah di tengah masyarakat dengan perspektif iklim yaitu ketahanan ekologi, ekonomi dan sosial masyarakat. Peringatan HPSN 2022 bertujuan untuk .

1. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian seluruh stakeholder terhadap pemilahan sampah.
2. Memperkuat komitmen untuk melaksanakan aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan
3. Memperkuat aksi mitigasi dari sektor limbah untuk mendukung pencapaian target NDC.
4. Sosialisasi edukasi tentang mengelola sampah dan Proklamasi di masyarakat.
5. Memperkuat peran pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan pihak terkait lain dalam pengelolaan sampah yang komprehensif untuk memperkuat aksi nyata pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak.

C. Dasar Hukum

1. . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change
3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84/MenlhkSetjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.IO/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah;

D. Ruang Lingkup Kegiatan HPSN 2022

1. Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2022 mengusung tema:

"KELOLA SAMPAH KURANGI EMISI BANGUN PROKLIM"

2. Logo HPSN 2022 dan Maknanya Makna Logo:
 - a. Tiga segitiga (adaptasi mobius loop) yang saling bersisian bermakna Pengelolaan Sampah dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas dan masyarakat dengan menerapkan prinsip 3R sesuai peran yang menjadi tanggungjawabnya.
 - b. Angka 2022 menunjukkan tahun penyelenggaraan peringatan. Tahun ini masih dibuat dengan desain masker dengan makna masih dalam kondisi pandemik Covid-19. Komponen ini disematkan dalam desain angka berupa masker pada ornamen bumi sebagai pengganti angka 0.
 - c. Bumi menggambarkan upaya KLHK melalui Ditjen PSLB3 telah ikut serta secara aktif dengan cara mengelola sampah untuk mendukung aksi nyata pengendalian Perubahan Iklim.



3. Kegiatan HPSN 2022 berfokus pada peran aktif pengelola sampah untuk mendukung aksi nyata pengendalian Perubahan Iklim di tingkat tapak yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam penurunan GRK melalui kegiatan antara lain:
 - a. Bulan Peduli Sampah Nasional dilaksanakan melalui berbagai kegiatan peduli sampah tingkat nasional dan daerah;
 - b. Rangkaian Webinar dan Online Workshop tentang:
 - Pengelolaan sampah menjadi energi listrik,
 - Peran bank sampah dalam pengembangan ProKlim

-  Pengelolaan Sampah Makanan (food waste)
 -  Pengelolaan sampah organik dalam mendukung NDC.
- c. Puncak Peringatan HPSN 2022 dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2022 secara Hybrid (offline dan online);
 - d. Pelembagaan Program Kampung Iklim melalui kegiatan pengelolaan sampah dalam satu kawasan wilayah yang secara komprehensif dapat mengurangi emisi GRK.

Mengingat pentingnya agenda pengelolaan sampah dan dalam menanggulangi upaya mengatasi dan mencegah dampak perubahan iklim secara luas, serta dalam upaya menjaga kesejahteraan sosial dan membangun ekonomi masyarakat, maka peran Kepala Daerah sebagai pimpinan pemerintah daerah

datam pembangunan daerah dan pembinaan masyarakat sangat dibutuhkan, Sangat penting pembinaan langsung Gubernur/Bupati/Walikota se Indonesia untuk menjadikan Indonesia Bebas Sampah dan Terkendalinya Perubahan Iklim.

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terima kasih atas kerjasama yang baik.

Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal : 31
Januari
2022



an Hidup
dan ik
Indonesia

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
2. Yth. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI;
3. Yth. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI;
4. Yth. Sekretaris Kabinet RI;
5. Ythx Sdr Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se Indonesia.